



## Desa Tritih Wetan

JL. RAYA TRITIH WETAN 53252 088225498099

[tritihwetan.desa.id](http://tritihwetan.desa.id)

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Jeruklegi / Desa Tritih Wetan


# Pembuatan Pengantar Akta Kematian

No. SK : 141 / 18 / 2024

## Persyaratan

1. Surat Pengantar Dari RT/RW
2. Fotokopi KTP Pemohon
3. KK Asil Keluarga Yang Meninggal
4. Fotokopi KTP-EL 2 Orang Saksi
5. KTP Elektronik Asli Orang Yang Meninggal
6. Surat Kematian Dari Rumah Sakit/Lainnya(jika Ada)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon menyerahkan persyaratan ,dilanjutkan penelitian berkas oleh operator /petugas pelayanan
2. Pengisian/pembuatan formulir akta kematian oleh petugas pelayanan
3. Penandatanganan Oleh Kepala Desa
4. Penyerahan Kepada Pemohon

## Waktu Penyelesaian



## Desa Tritih Wetan

JL. RAYA TRITIH WETAN 53252 088225498099

[tritihwetan.desa.id](http://tritihwetan.desa.id)

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Jeruklegi / Desa Tritih Wetan

25 Menit

Maksimal 25 menit sejak berkas diterima petugas dengan catatan kades/sekdes berada di tempat

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pembuatan surat pengantar akta kematian

### Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung dengan mendatangi kantor desa atau secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada kepala desa melalui media/sarana pengaduan yang tersedia :

1. Kotak Saran/Pengaduan
2. Nomor Telepon : (0282) 546476
3. Email : [tritihwetanoke@gmail.com](mailto:tritihwetanoke@gmail.com)